

ABSTRAK PERATURAN

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP – PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

2010

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.05/2010 TANGGAL 6 MEI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 225).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

ABSTRAK : - Bahwa pemberian biaya untuk perjalanan dinas ke, dari, dan di luar negeri telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155273/BSD tentang Pemberian Biaya Untuk Perjalanan Dinas Ke/Dari dan Di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182460/BSD dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK/I/4/1972 tentang Penyesuaian Penggolongan dan Tarif Uang Harian Pejabat Yang Melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, perlu mengatur kembali ketentuan yang mendasari pemberian biaya untuk perjalanan dinas ke, dari, dan di luar negeri untuk disesuaikan dengan kaedah pengelolaan keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No 55, TLN No 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 169, TLN No 3890), UU No 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 47, TLN No 4286), UU No 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 5, TLN No 4335), UU No 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 66, TLN No 4400), PP No 18 Tahun 1955 (LN Tahun 1955 No 820), Keppres No 38 Tahun 1980, Keppres No 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No 73, TLN No 4212) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 92, TLN No 4418), Keppres No 108 Tahun 2003, Keppres 84/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Perjalanan Dinas terdiri atas Perjalanan Dinas Jabatan, yang memerlukan surat tugas dan surat izin dan Perjalanan Dinas Pindah, yang memerlukan surat keputusan pindah. Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155273/BSD tentang Pemberian Biaya Untuk Perjalanan Dinas Ke/Dari dan Di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182460/BSD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2010 dan diundangkan pada tanggal 6 Mei 2010

- Lampiran I s.d. Lampiran III